



**PUTUSAN**

**Nomor : 42-K/PM. I-06/AD/XII/2012**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Prayitno		
Pangkat / NRP	: Koptu / 31940597660273		
Jabatan	: Tayanrad Bung Ramil 1015-17/Rtp		
Kesatuan	: Kodim 1015/Sampit		
Tempat dan tanggal Lahir	: Sragen, 17 Februari 1973		
Jenis Kelamin	: Laki-laki		
Kewarganegaraan	: Indonesia		
Agama	: Islam		
Tempat tinggal	: Asrama	Koramil	1015-17/Rtp

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya  
Nomor : BP-17/A-13/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin  
Nomor : B/49/XII/ 2012 tanggal 6 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku  
PAPERA Nomor : Kep/31/XI/2012 tanggal 23 Novemeber 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/I-06/XII/2012  
tanggal 5 Desember 2012.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06  
Banjarmasin Nomor : B/49/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.

4. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan  
Hakim :

a. Nomor : TAPKIM/71/PM I-06/AD/XII/2012 tanggal 18 Desember  
2012.

b. Nomor : TAPKIM/19/PM I-06/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

c. Nomor : TAPKIM/28/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 1 April 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

- a. Nomor : TAPSID/61/PM I-06/AD/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- b. Nomor : TAPSID/19/PM I-06/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
- c. Nomor : TAPSID/28/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

6. Surat Penetapan Kepala Panitera tentang Penunjukan Paitera  
Nomor : TAPPAN/25/PM I-06/AD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

7. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/I-06/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan oleh para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

- Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 1015-17/Rtp dari bulan Juli 2012 s/d bulan September 2012.

- Barang-barang :

Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Denda Tindak Pidana Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu bahwa pada tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Koramil 1015-17/Rtp, Sampit Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa Prayitno adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Koramil 1015-17/Rtp dengan pangkat Koptu, Nrp 31940597660273, Jabatan Tayanrad Bung Ramil 1015-17/Rtp sampai dengan perbuatan yang menjadi sekarang ini.

b). Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 31 Juli 2012 bermula Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 hari kerja tmt 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 dengan alasan menengok anak dan istrinya dengan tujuan Dusun Baru Rt.01 Rw.01 kecamatan Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalbar.

c). Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa dinyatakan desersi oleh komandan satuan hingga perkaranya dilimpahkan ke denpom XII/2 Plk tanggal 14 September 2012 tentang pelimpahan perkara desersi an. Koptu Prayitno dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan,

d). Bahwa Saksi I menerima informasi dari serda rahmat anggota Koramil 1015-18/ Ketapang bahwa Serda Rahmat pernah menerima telepon dari teman satu angkatannya yang di Kalbar an. Koptu Supriyanto anggota Korem 121/Abw Kalbar pernah melihat Terdakwa sebelum hari raya Idul fitri berada di wilayah Kalbar dan yang bersangkutan tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

e). Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering disinggahi wilayah sampit selanjutnya satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi I menghubungi istri Terdakwa melalui telepon dan istrinya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang dan menengok anak-anaknya selanjutnya Saksi menghubungi orang tuanya/ibunya melalui via telepon dan ibunya mengatakan Terdakwa tidak pernah pulang dan sampai saat ini tidak juga diketemukan.

f). Bahwa Terdakwa telah melakukan desersi berturut-turut dari tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012 (selama 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nam) berdasarkan laporan Polisi dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan.

g). Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yaitu an. Kapten Inf Johnson Munthe Nrp 566880 Jabatan Danramil 1015-17/Rtp berdasarkan Surat dari Dandim 1015/Spt Nomor:B/311/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tidak bias hadir karena atas pertimbangan Komando dan Staf Kodim 1015/Spt karena diwilayah Kodim 1015/Spt sedang melaksanakan kegiatan Pilkada Kab. Seruyan dan an. Sertu Arbaniansyah Nrp 21020083781180 Jabatan Babinsa Ramil 1015-02 dan Koptu Handoko Nrp 31930509640874 Jabatan Turyan Simin Dim 1015/Spt berdasarkan Surat Dandim 1015/Spt tanggal 22 April 2013 tidak bias hadir karena sedang melaksanakan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) tidak bias dihubungi melalui HP karena tidak ada signal dilokasi RHL, namun dalam pemeriksaan para Saksi di dalam BAP POM telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

### Saksi - 1 :

Nama Lengkap	: Jonson Munthe
Pangkat / NRP	: Kapten Inf/566880
Jabatan	: Danramil 1015-17/Rtp
Kesatuan	: Kodim 1015/Spt
Tempat/tanggal lahir	: Medan, 05 April 1964.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Jendral Sudirman KM 1.5 Gg. Plamboyan Rt 43 Rw 08 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Sampit Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 April 2011, sejak Terdakwa pindah dari Kodim 1015/Spt ke Koramil 1015-17/Rtp sesuai Sprin Dandim 1015/Spt No.Sprin/039/IV/2011 sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 31 Juli 2012, ketika itu Terdakwa melaksanakan cuti selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 dengan alasan mau menengok anak dan istri dengan tujuan cuti adalah di Dsn. Baru Rt 01 Rw 01 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat, namun hingga cuti habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena selama dinas di Koramil 1015-17/Rtp Terdakwa orangnya pendiam dan tidak terbuka dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dan tidak menyampaikan kepada Saksi.
4. Bahwa Terdakwa dinyatakan desersi oleh komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Agustus 2012 hingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk pada tanggal 14 September 2012 sesuai surat dari Dandim 1015/spt Nomor : R/108/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang pelimpahan perkara Desersi an. Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa berdasarkan informasi dari Serda Rahmat Anggota Koramil 1015-18/Ktp, bahwa Serda Rahmat pernah menerima telepon dari teman satu angkatannya yang di Kalimantan Barat an. Koptu Supriyanto anggota Korem 121/Abw pernah melihat Terdakwa sebelum Hari Raya Idul Fitri berada di daerah Kalimantan Barat tetapi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa.
7. Bahwa upaya yang dilakukan satuan adalah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering disinggahi Terdakwa di daerah Sampit dan membuat DPO juga mencoba menghubungi lewat telepon kepada istri Terdakwa (Sdri.Sarma) yang dijawabnya bahwa Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah telepon kepada anak dan istri Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa (sdri. Pariyem) di Ds. Peleman Kec. Gemolong Kab. Sragen Jawa Tengah melaui telepon dan dijawab juga Terdakwa tidak pernah pulang dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Koramil 1015-17/Rtp dengan pangkat Koptu Nrp 31940597660273 jabatan Tayanrad Bung Ramil 1015-17/Rtp Kesatuan Kodim 1015/Spt Korem 102/Pjg.

### Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Arbaniansyah  
Pangkat / NRP : Sertu/21020083781180  
Jabatan : Babinsa Ramil 1015-02/Bbg  
Kesatuan : Kodim 1015/Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lokjaring Barabai, 12 November 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Juanda gg. Iskandar 16 Rt 02 Rw 01  
sampil Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena waktu sama-sama berdinis di Yonif 642/Kps dan sama-sama pindah ke Kodim 1015/spt pada bulan Pebruari 2011 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 mendatangi ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa mau pulang cuti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa dibawa ke Sampil.
3. Bahwa setelah Terdakwa mengambil surat cuti ke bagian staf Min Kodim 1015/Spt Terdakwa berangkat cuti yang dalam suratnya terhitung mulai tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, akan tetapi setelah masa cutinya berakhir Terdakwa tidak kembali ke kesatuan untuk melaksanakan dinas seperti biasanya.
4. Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa dinyatakan desersi oleh Komandan Kesatuan sesuai surat Dandim 1015/Spt Nomor :R/100/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang laporan desersi Terdakwa, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai surat Dandin 1015/Spt Nomor :R/IX/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis bersikap baik-baik saja, Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak yang tidak tinggal sama-sama dengan Terdakwa, karena istri dan anak Terdakwa tinggal di Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat, selama berdinis di Koramil 1015-17?rtp Terdakwa tinggal di Asrama Koramil 1015-17/Rtp.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa berada dimana.
7. Bahwa upaya kesatuan adalah berupaya mencari Terdakwa yang sering disinggahi oleh Terdakwa di wilayah Sampil dan sekitarnya dan berusaha menghubungi Terdakwa melaui telepon tetapi tidak bias terhubung sampai akhirnya kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) ke Komando atas.
8. Bahwa Saksi juga berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan mencari informasi keberadaan Terdakwa melaui telepon tetapi HP Terdakwa sudah tidak aktif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan informasi, tetapi Saksi tidak mengetahuinya secara pasti bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) tetapi tidak tahu siapa wanita tersebut dan juga tidak tahu dimana tinggalnya.

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Koramil 1015-17/Rtp dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

11. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa perlengkapan maupun inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

### Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Handoko  
Pangkat / NRP : Koptu/31930509640874  
Jabatan : Turyan Simin Kodim 1015/Spt  
Kesatuan : Kodim 1015/Spt  
Tempat/tanggal lahir : Magetan (Jatim), 22 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bumi Raya I Rt 01 Rw 01 No.36 Baamang Barat Sampit Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 1015/Spt antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang sah sejak tanggal 31 Juli 2012 yang sebelumnya telah melksanakan cuti yang terhitung mulai tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, akan tetapi setelah masa cutinya berakhir Terdakwa tidak kembali ke kesatuan untuk melaksanakan dinas seperti biasanya.
3. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2012 hingga tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sesuai surat Dandim 1015/Spt Nomor : R/96/VIII/2012 tanggal 8 agustus 2012 dan sejak tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa dinyatakan desersi sesuai surat Dandim 1015/Spt Nomor : R/100/IX/2012 tanggal 4 September 2012 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis bersikap baik-baik saja, Terdakwa pada saat mengajukan cuti dengan tujuan menjemput istri dan anak Terdakwa di Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat, selama berdinis di Koramil 1015-17/Rtp Terdakwa tinggal di Asrama Koramil 1015-17/Rtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa sejak mengetahui Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa berada dimana.

6. Bahwa upaya kesatuan adalah berupaya mencari Terdakwa yang sering disinggahi oleh Terdakwa di wilayah Sampit dan sekitarnya dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak bias terhubung sampai akhirnya kesatuan Terdakwa melaporkan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) ke komando atas.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Koramil 1015-17/Rtp dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa perlengkapan maupun inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Palangka Raya pada bulan hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 1015/Sampit Nomor : B/300/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/24/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.
2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/69/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/84/IV/2013 tanggal 15 April 2013.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997) sehingga apabila Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (vide Pasal 143 UU No.31 tahun 1997).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 1015-17/Rtp dari bulan Juli 2012 s/d bulan September 2012.a.n Anggota Koramil 1015-17/Rtp termasuk Terdakwa yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prayitno adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 31940597660273 yang berdinasi di Koramil 1015-17/Rtp dengan jabatan Tayanrad Bung Ramil 1015-17/Rtp Kodim 1015/Spt.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/31/XI/2012 tanggal 23 November 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Koramil 1015-17/Rtp Kodim 1015/Spt sejak tanggal 31 Juli 2012 dan sampai dengan pemeriksaan sidang perkara ini dilaksanakan, Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan setelah selesai melaksanakan cuti tanggal 30 Juli 2012 tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Komandan Kodim 1015/Spt atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar setelah Komandan Kodim 1015/Spt mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain mencari ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa di sekitar Sampit di Asrama Koramil 1015-17/Rtp, menghubungi istri Terdakwa dan orang tua Terdakwa di Jawa Tengah namun tidak diketemukan dan sampai sekarang masih dalam pencarian.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui secara pasti penyebabnya atau permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama pada tanggal 23 April 2013 adalah selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kodim 1015/spt atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dilakukan secara terus menerus tanpa terputus.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penyusunan unsur sebagaimana tuntutan Oditur Militer walaupun hal tersebut tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim akan mengelompokkan sendiri unsur-unsur sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur disusun menjadi sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Prayitno adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 31940597660273 yang berdinast di Koramil 1015-17/Rtp dengan jabatan Tayanrad Bung Ramil 1015-17/Rtp Kodim 1015/Spt sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor : Kep /31/XI/2012 tanggal 23 November 2012 atas nama Terdakwa Prayitno, Koptu Nrp. 31940597660273 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang mengadili.
- Bahwa benar Kodim 1015/Spt adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 1015/Spt atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan secara in absensia pada tanggal 23 April 2013 dan sampai saat ini belum kembali.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1015/Spt sejak tanggal 31 Juli 2012 dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik ke tempat tinggal Terdakwa maupun dengan menghubungi istri dan kerabat Terdakwa serta ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, maka terhitung sejak tanggal 12 September 2012 Dandim 1015/Spt menetapkan status Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tetap belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya mencari Terdakwa baik di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Koramil 1015-17/Rtp maupun di tempat-tempat lain yang dimungkinkan didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan dan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya secara lisan maupun tertulis baik kepada Komandan Kesatuannya maupun kepada atasannya lain.
4. Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempu perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, ( Terdakwa ) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan dilaksanakan persidangan secara in absensia pada tanggal 23 April 2013.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya Batalyon 631/Atg tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan dilaksanakan persidangan secara in absensia tanggal 23 April 2013 atau selama 261(du ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang** : Bahwa dengan terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap berbagai peraturan dan norma yang berlaku bagi Prajurit TNI hal ini dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1015/Spt atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 1015-17/Rtp dari bulan Juli 2012 s/d bulan September 2012.a.n Anggota Koramil 1015-17/Rtp termasuk Terdakwa yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 37 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prayitno, Pangkat Koptu Nrp. 31940597660273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 1015-17/Rtp dari bulan Juli 2012 s/d bulan September 2012.a.n Anggota Koramil 1015-17/Rtp termasuk Terdakwa yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan,S.H. pangkat Mayor Sus Nrp. 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi,SH.,M.H. pangkat Mayor Chk Nrp. 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk Nrp. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Sunardi,S.H. pangkat Kapten Chk Nrp 598269 Panitera Hery Pujiyanto, SH pangkat Lettu Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd.**

**Dahlan Suherlan,S.H.  
Mayor Sus NRP 527705**

**Hakim Anggota-I**

**Ttd.**

**Ahmad Efendi, SH., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972**

**Hakim Anggota-II**

**Ttd.**

**Indra Gunawan,SH  
Kapten Chk NRP 636671**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera**

**Ttd.**

**Hery Pujiyanto, SH**  
**Lettu Chk NRP 2920087520571**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)